



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 352 /B.X/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja BLUD setiap tahun oleh Kepala Daerah terhadap aspek keuangan dan non keuangan, dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek keuangan dan non keuangan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah SKPD/Unit Kerja;
- b. memberikan saran dan masukan atas hasil evaluasi kepada SKPD/unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada instansi terkait; dan
- d. memberikan rekomendasi pada akhir Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur Lampung atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA Untuk mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penerapan PPK-BLUD Pada SKPD, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.60.01.

- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/352 /B.X/HK/2015
 TANGGAL : 23-7 - JULI 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Honorarium diberikan untuk selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda. Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penerapan, Monitoriumm dan Pembinaan PPK-BLUD pada SKPD/Unit
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung jawab	300.000,-	
4.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Irbanwil I Inspektorat Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi, Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah.	Anggota	175.000,-	
8.	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pengendalian Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag. Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

14.	Kasubbag.Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasubbag Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 352 /B.X/HK/2015
 TANGGAL : 23 - JULI 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1.	Kasubbag. Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Penyertaan Modal PPK-BLUD Setda Provinsi Lampung	Koordinator	225.000,-	Honorarium diberikan untuk selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda. Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penerapan, Monitoriumm dan Pembinaan PPK-BLUD pada SKPD/Unit
2.	Kasubbag. Evaluasi Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3.	Trimaisuri, S.Sos, MM (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
4.	Cholid Elvajoni (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	Maria Daryanti (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Anwar Yusuf (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Indah Purnamasari (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Fidyandini, S.I.Kom (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Reza Anggraeni Tanjung, ST (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Lisa Susanti (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

11.	Nina Balerina Purba (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
12.	Tri Harniaty (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
13.	Reffi Rizki Dwi Putri (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
14.	Antoni Gustara (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
15.	Zulfi Seftorian (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
16.	Niko Hartono (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
17.	Rike Lidiasari (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
18.	Sulih Handayani (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO